







BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

TIM PPID

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI





	Nomor	SOP-26/1302/2025
	Tanggal Pembuatan	4 Agustus 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	4 Agustus 2025
	Disahkan oleh	Kepala BPS Kab. Pesisir Selatan  Headro Seprita Deza NIP. 197009101992021002
		
<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI</b>		
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :	
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Minimal Sarjana	
b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2. Menguasai tata pembukuan	
c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	3. Memiliki pengetahuan mengenai pelayanan prima	
d. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pusat Statistik Nomor B-323/02400/HK.200/07/2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pusat Statistik	4. Memiliki tata krama	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. Masyarakat yang membutuhkan informasi dari Badan Pusat Statistik	1. Formulir isian	
	2. Komputer	
	3. Pesawat telepon	
	4. Jaringan internet	
	5. ATK	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan :	
1. Bila prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik	1. Dicatat pada Lembar Pengujian Konsekuensi	
2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai		
3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif Badan Pusat Statistik terhadap masyarakat menjadi negatif		
<b>Maksud:</b>		

## STANDAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SEBELUM PERMOHONAN INFORMASI

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		PPID dan PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan PPID	Atasan PPID	Pemohon Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	PPID berkoordinasi dengan PPID Pelaksana yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dicecualkan					Form Daftar Informasi yang dicecualkan dari PPID Pelaksana SKPD dan BUMD	Tentatif	Rekapitulasi klasifikasi informasi yang dicecualkan dari PPID Pelaksana SKPD dan BUMD	
2	PPID mencatat Informasi yang akan dicecualkan secara jelas dan terang					Rekapitulasi klasifikasi informasi yang dicecualkan dari PPID Pelaksana SKPD dan BUMD	Tentatif		
3	Tim Pertimbangan PPID menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian					Lembar Pengujian Konsekuensi	Tentatif	Hasil Analisa perundang-undangan atas pengecualian Informasi public	
4	Tim Pertimbangan PPID menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatuhan, kesesuaian, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka					Lembar Pengujian Konsekuensi	Tentatif	Hasil Analisa pengecualian informasi publik	Alasan pengecualian Informasi berdasarkan: undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; dan analisis

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Output	Keterangan
		PPID dan PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan PPID	Atasan PPID	Pemohon Informasi	Kelengkapan	Waktu		
5	Tim pertimbangan PPID mengisi lembar pengujian konsekuensi tertulis secara bersama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dicecualkan							Berita acara pengujian konsekuensi	konsekuensi
6	Berita Acara Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Atasan PPID untuk mendapatkan persetujuan							Penetapan Keputusan Atasan PPID beserta lampiran klasifikasi informasi yang dicecualkan dan berita yang telah ditandatangani dan disahkan	
					Konsep Keputusan Atasan PPID beserta lampiran klasifikasi informasi yang dicecualkan dan berita acara	Maksimal 1 disahkan setelah 1 bulan pelaksanaan Uji Konsekuensi			

## STANDAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SAAT ADA PERMOHONAN INFORMASI

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		PPID dan PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan PPID	Atasan PPID	Pemohon Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan identifikasi atas informasi/dokumen yang dibutuhkan Pemohon Informasi dengan melibatkan Tim Pertimbangan PPID dan PPID Pelaksana					Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Tim Pertimbangan PPID menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian					Dasar hukum: UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Tim Pertimbangan PPID menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatuhan, kesesuaian, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka								
4	Tim pertimbangan PPID mengisi lembar pengujian konsekuensi tertulis secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 110 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan	Informasi/dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah	

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Output	Keterangan
		PPID dan PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan PPID	Atasan PPID	Pemohon Informasi	Kelengkapan	Waktu		
5	Berita Acara Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Atasan PPID untuk mendapatkan persetujuan					Konsep Keputusan Atasan PPID beserta lampiran klasifikasi informasi yang dicecualkan dan berita acara	informasi terregistrasi	Penetapan Keputusan Atasan PPID beserta lampiran klasifikasi informasi yang dicecualkan dan berita acara yang telah ditandatangani dan disahkan	
6	Menyusun pemberitahuan secara tertulis atas penolakan permohonan informasi disertai surat keputusan pengecualian informasi yang sudah disahkan Atasan PPID					Penetapan Keputusan Atasan PPID beserta lampiran klasifikasi informasi yang dicecualkan dan berita acara yang telah ditandatangani dan disahkan		Surat Pemberitahuan Tertulis	
7	PPID menyerahkan pemberitahuan tertulis dan surat keputusan pengecualian informasi yang sudah disahkan Atasan PPID kepada Pemohon Informasi					Surat pemberitahuan tertulis dan surat keputusan pengecualian informasi yang sudah disahkan Atasan PPID	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi		

